



SUMBER-SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN

PENGERTIAN SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN

**SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN ADALAH SEGALA
SESUATU YANG MENJADI DASAR LAHIRNYA ATURAN HUKUM
YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA PEKERJA,
PENGUSAHA, DAN PEMERINTAH.**

FUNGSIONYA:

- **MENJADI DASAR PEMBENTUKAN HUKUM.**
- **MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM HUBUNGAN KERJA.**
- **MELINDUNGI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK.**

JENIS SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN

SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN DIBEDAKAN MENJADI DUA:

1. SUMBER HUKUM MATERIAL

- **FAKTOR SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, BUDAYA, DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG MEMENGARUHI LAHIRNYA HUKUM.**

2. SUMBER HUKUM FORMAL

- **BENTUK HUKUM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT, SEPERTI UNDANG-UNDANG, PERJANJIAN KERJA, DAN PERATURAN PERUSAHAA**

UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam ketenagakerjaan.

Dasar hukum:

- Pasal 27 ayat (2): Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Pasal 28D ayat (2): Hak memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

Fungsi: Menjadi landasan konstitusional perlindungan tenaga kerja.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum utama yang mengatur ketenagakerjaan.

Beberapa regulasi penting:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
- UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Fungsi: Mengatur hak, kewajiban, upah, PHK, dan hubungan industrial.

PERJANJIAN KERJA

Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

Jenisnya:

- PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
- PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)

Syarat sah: Mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan UU Ketenagakerjaan.

PERATURAN PERUSAHAAN & PKB

PERATURAN PERUSAHAAN (PP)

- **DIBUAT OLEH PENGUSAHA.**
- **BERLAKU BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN YANG BELUM MEMILIKI PKB.**
- **MEMUAT TATA TERTIB, JAM KERJA, CUTI, DAN DISIPLIN.**

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

- **DIBUAT MELALUI PERUNDINGAN ANTARA SERIKAT PEKERJA DAN PENGUSAHA.**
- **MENGATUR SYARAT KERJA YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN PEKERJA.**

KEBIASAAN DAN YURISPRUDENSI

KEBIASAAN (CUSTOM)

- **PRAKTIK YANG DILAKUKAN TERUS-MENERUS DI LINGKUNGAN KERJA.**
- **DAPAT MENJADI PEDOMAN APABILA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN.**

YURISPRUDENSI

- **PUTUSAN HAKIM YANG DIJADIKAN ACUAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KETENAGAKERJAAN.**
- **MEMBANTU MENGISI KEKOSONGAN HUKUM.**

HIERARKI SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN

- 1.UUD 1945 (landasan tertinggi)
 - 2.Undang-Undang
 - 3.Peraturan Pemerintah & Peraturan Pelaksana
 - 4.Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 - 5.Peraturan Perusahaan (PP)
 - 6.Perjanjian Kerja
 - 7.Kebiasaan & Yurisprudensi
- Prinsip: Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

- Sumber hukum ketenagakerjaan terdiri dari sumber material dan sumber formal.
- Sumber formal meliputi UUD 1945, peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, PKB, peraturan perusahaan, kebiasaan, dan yurisprudensi.
- Seluruh sumber hukum bertujuan menciptakan hubungan industrial yang adil, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak pekerja dan pengusaha.

Referensi

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
- UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja.

KESIMPULAN

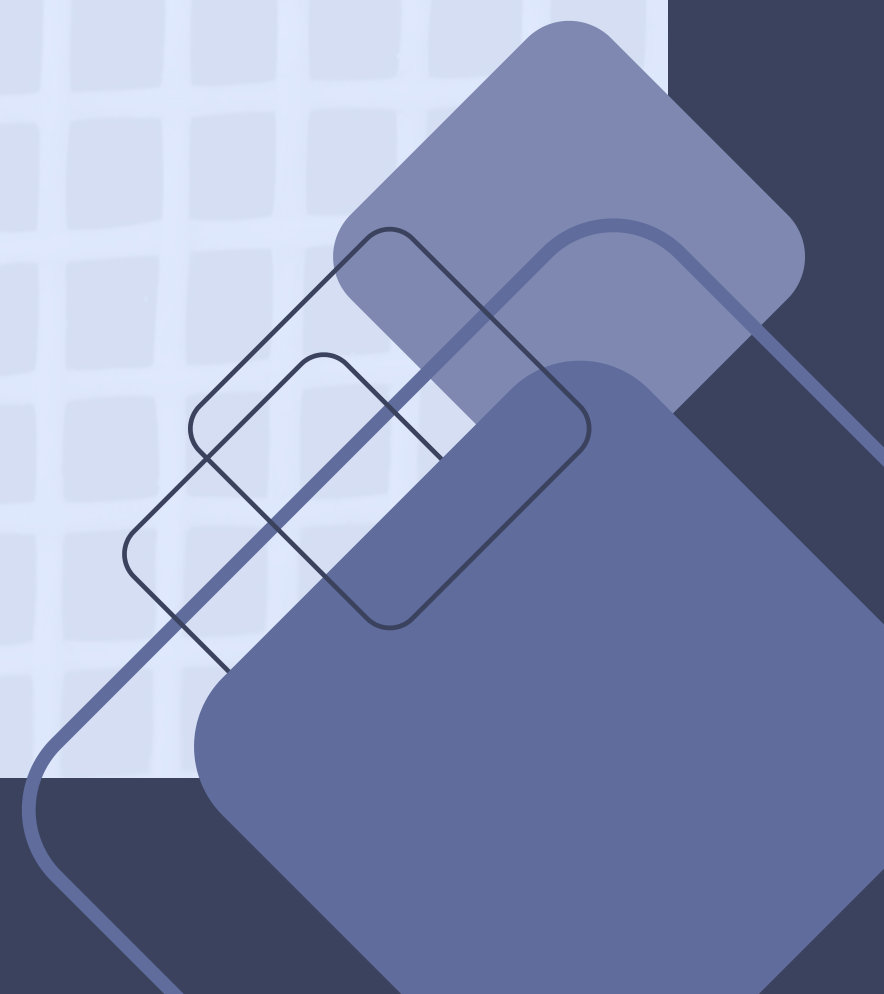
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus maximus tellus vel eleifend porttitor. Aenean nibh risus, viverra quis mi in, accumsan rhoncus leo. Nunc sed sollicitudin velit, venenatis feugiat nibh. In sagittis urna vitae lacinia finibus. Donec id eros vel nisi blandit pulvinar nec bibendum nibh. Etiam vel orci sed turpis convallis iaculis. Sed magna lorem, vehicula sit amet varius ac, tristique in lectus. Ut vel lectus mi. Suspendisse potenti. Phasellus nec velit ac est pretium fringilla vel tincidunt justo. Maecenas sollicitudin sem non magna ultricies rhoncus. Fusce accumsan laoreet justo vitae dapibus.

Donec dapibus leo et varius hendrerit. Pellentesque eget risus tellus. Maecenas a dui a augue ultricies hendrerit ac et ante. Vestibulum volutpat ultricies nibh a tempor. Nullam enim purus, congue quis ultrices vel, iaculis et urna. Duis congue elit mi, accumsan tincidunt nisl egestas quis. Suspendisse a lacinia ipsum.



MARI BERDISKUSI

**Silakan bertanya.
Terbatas 3 pertanyaan.**





*Terima
Kasih*

**Mohon maaf atas
kekurangan dan kesalahan
kami**

